BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki budaya dan sistem hukum yang kuat dan beragam, termasuk Hukum Adat yang masih berlaku di kalangan masyarakat. Norma-norma hukum menjadi hukum tak tertulis yang didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang telah berkembang.[1] Hukum adat diturunkan dari generasi ke generasi atau turun temurun serta kebiasaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat adat. Menurut R. Soepomo "Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara".[2]

Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak adatnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau *The Living Law* merupakan pola kehidupan masyarakat baik mengatur maupun hasil dari proses sosial yang berfungsi sebagai dasar hukum.

UNMAS DENPASAR

[1] Dika Aries Prasetyo, Mega Ayu Putri Sanjaya, Muhammad Ircham Faridil Kudsi, 2025, **Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global**, Journal of Law and Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hlm. 162.

[2] Aprilianti, Kasmawati, 2022, **Hukum Adat di Indonesia**, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 9.

Hukum adat dirancang dan diterapkan oleh komunitas kecil, artinya jumlah anggota komunitasnya tidak banyak.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperkuat pengakuan terhadap komunitas yang diatur oleh hukum adat.[3] Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi sistem administrasi desa di Indonesia dalam pembentukan desa adat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat, atau menggunakan nama lain, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak-hak leluhur dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selaras dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas mengakui desa adat sebagai badan hukum.[4]

Hukum adat diteliti sebagai sistem keagamaan dan budaya yang mengatur larangan, perintah, serta memberikan dasar bagi nilai baik dan buruk.[5] Masyarakat percaya bahwa akal budi menciptakan budaya yang bisa membentuk hukum moral sebagai panduan hidup. Dasar filosofis utama hukum adat Bali adalah Tri Hita Karana, menekankan harmoni antara manusia dan Tuhan (*parhyangan*), antara manusia dan sesama (pawongan), serta antara manusia dan lingkungan (*palemahan*). Konsep ini mengajarkan bahwa keseimbangan ketiga komponen ini sangat penting bagi

UNMAS DENPASAR

[3] I Nyoman Nurjaya, 2021, **Hukum Adat dalam Dinamika Perkembangan Masyarakat Indonesia**, Malang, Setara Press, hlm. 8

[4] Fauziyah, Himuyatul Hasanah, 2021, **Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali**, Mimbar Yustitia, Universitas Muhammadiyah Jember, Volume 5 Nomor 1, hlm 62-63.

[5] Sigit Sapto Nugroho, 2016, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 38.

kesejahteraan manusia.[6] Tri Hita Karana diwujudkan dalam hukum adat melalui sejumlah peraturan yang mengatur aktivitas sehari-hari, seperti interaksi sosial, upacara keagamaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sistem adat terdiri dari Krama Desa (anggota masyarakat desa), Prajuru Desa (pemerintahan desa), dan Bendesa Adat (kepala desa).[7]

Dalam hukum adat pastinya dilandasi dengan adanya budaya. Budaya adalah kemampuan untuk beradaptasi dalam menciptakan pengetahuan dan persepsi tentang adat istiadat. Budaya harus didasarkan pada kebijaksanaan lokal agar dapat diterima oleh masyarakat. Bali adalah salah satu wilayah di Indonesia yang masih menggunakan hukum adat, terutama dalam hal masalah sosial seperti pengangkatan anak (adopsi) dan warisan. Anak laki-laki (*purusa*) memiliki peran penting dalam struktur kekerabatan patrilineal karena mereka melanjutkan garis keturunan keluarga dan melaksanakan kewajiban agama serta budaya. Namun, anak perempuan (*pradana*) dianggap menjadi bagian dari keluarga suami setelah menikah. Akibatnya, mereka memiliki hak waris yang lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali.[8]

Keturunan memegang peranan penting dalam kelangsungan garis keturunan dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Bali. Sistem kekerabatan ada tiga jenis, yaitu matrilineal, patrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan patrilineal atau kapurusa dijunjung tinggi oleh hukum adat Bali. Komunitas adat patrilineal anak menghormati garis keturunan ayah. Strata dan posisi kerabat ayah

UNMAS DENPASAR

[6] Dominikus Rato, 2021**, Hukum Adat Kontemporer**, Jakarta Kencana, hlm. 16.

[7] Dewa Gede Edi Praditha, I Wayan Eka Artajaya, 2024, **Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi**, PT Media Penerbit Indonesia, hlm. 27-32.

[8] Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani, 2023, **Kedudukan Anak Adopsi dalam Pewarisan Hukum Adat Bali : Analisis Awig-Awig Desa Manistutu, Kabupaten Jembrana**, Jurnal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 6 Nomor 3, hlm. 2.

lebih tinggi daripada kerabat ibu dalam kekerabatan patrilineal.[9] Dalam sebuah keluarga pasti sangat menantikan kehadiran buah hati terutama dalam adat Bali sebagai penerus keturunan. Ketika sebuah keluarga tidak memiliki anak, salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan pengangkatan anak untuk melengkapi sebuah keluarga tersebut. Dalam praktik adat Bali, pengangkatan anak sering dilakukan berdasarkan adat keluarga dan adat desa, tanpa menggunakan prosedur hukum formal yang diatur dalam undang-undang nasional.[10]

Pengaturan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa,

> "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Selanjutnya, pengaturan terkait prosedur pengajuan permohonan pengangkatan anak tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa, "(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait". Menurut hukum positif dari undang-undang dan peraturan yang telah disebutkan,

UNMAS DENPASAR

[9] Sovia Santika, Yusnita Eva, 2023, **Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral,** Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 11 Nomor 2, hlm. 196.

[10] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, M.H Zulkifli Ismail. Melanie Pita Lestari, 2021, **Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan**, Madza Media, hlm. 84-87.

pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri.[11]

Penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk memberikan kepastian status hukum anak angkat, termasuk hak-haknya dalam bidang perdata seperti pewarisan.[12] Adopsi secara teoritis tidak diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali bagi komunitas Tionghoa. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblaad Nomor 129. Sesuai dengan Pasal 5 dari Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, seorang pria yang sudah menikah dapat mengadopsi seorang anak jika ia tidak memiliki ahli waris laki-laki yang sah dalam garis keturunan laki-lakinya, baik secara darah maupun adopsi.

Persyaratan untuk melakukan adopsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah melalui akta notaris, mekanisme pengajuan akta tesebut sebagai berikut :

1. Para pihak mendatangi notaris.
2. Kuasa bisa diperoleh, namun harus disertai dengan surat kuasa bermaterai.
3. Pada akta tersebut telah tercantum persetujuan orang tua dan pernyataan kesepakatan Bersama untuk melakukan adopsi.

UNMAS DENPASAR

[11] I Ngurah Primayuda Bawananta, I Made Yudana, Ratna Artha Windari, 2017**, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan**, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 5 Nomor 3, hlm. 6.

[12] Adawiyah Nasution, 2019, **Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Caused by Law of Children's Law According to Law umber 23 Of 2002 Concerning Child Protection**, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah, Volume 6 Nomor 1, hlm.16.

4. Akta itu akan disebut sebagai "akta adopsi".[13]

Berdasarkan teori hukum, dua konsep penting adalah "*Das Sollen*" dan "*Das Sein*", yang berarti "apa yang seharusnya dilakukan", dan merujuk pada standar atau hukum umum dan ideal. Das Sollen dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum itu seharusnya diterapkan dalam teori dan norma hukum.[14] Sebaliknya, *Das Sein* adalah bukti nyata sesuai praktik dalam masyarakat, atau sesuatu yang terjadi sesuai di lapangan. Misalnya, seperti apa hukum itu dijalankan dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Pada teori ini bisa menentukan bahwa, segala peraturan antara wajib dianut atau ditaati. Sebab, dalam ketentuan normatif terkadang tidak selalu selaras dengan praktik nyata di masyarakat.[15]

Das Sollen terlihat dari aturan hukum positif bahwa, pengangkatan anak diharuskan melalui penetapan pengadilan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dengan tujuan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status dan hak-hak anak angkat, beserta hak warisnya. Pada ketentuan normatif ini dapat mengharapkan adanya legalitas yang jelas dan pasti terhadap anak angkat dalam hukum nasional yang berlaku. Sementara itu, *Das Sein* sungguh mengutamakan dari suatu hal nyata yang terjadi di Desa Pekutatan, Jembrana, yaitu terjadinya pengangkatan anak tetapi hanya dilakukan sebatas dari rangkaian upacara menurut

UNMAS DENPASAR

---

[13] Iqbal Yassin, et.al. 2025, **Integrasi Konsep Anak Angkat dalam Pembagian Waris di Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Dinamika Hukum Positif**, Jurnal Ilmiah Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Volume 4 Nomor 2, hlm. 277-278.

[14] Eka Himawan, 2022, **Hukum Sebagai Fakta Hukum: Pengertian Das Sollen dan Das Sein**, https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2022/05/25/hukum-sebagai-fakta-hukum-pengertian-das-sollen-dan-das-sein, diakses pada 10 Februari 2026, pukul 12.00 WITA.

[15] Sovia Hasanah, 2018, **Perbedaan Das Sollen dan Das Sein,** https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-das-sollen-dan-das-seinlt5acd738a592ef/, diakses pada 10 Februari 2026, pukul 12.00 WITA.

hukum adat serta berpedoman dengan *awig-awig* desa tanpa melalui penetapan pengadilan.

Pada nyatanya, masyarakat hanya memandang bahwa, pengangkatan anak hanya sebatas melaksanakan rangkaian acara adat dan dianggap sah secara adat. Setelah itu, anak angkat resmi menjadi bagian dari keluarga termasuk pada pewarisannya. Hal ini membuktikan adanya ketidakseimbangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak angkat, khususnya dalam pengaturan hak warisnya. Meskipun demikian, dalam praktik di Desa Adat Pekutatan, Jembrana, masih terdapat kasus pengangkatan anak sesuai dengan adat istiadat tanpa penetapan pengadilan. Masyarakat percaya bahwa selama pengangkatan telah dilakukan sesuai dengan adat, maka hal tersebut sah secara adat. Dualisme hukum dalam sistem warisan tercermin dalam situasi ini.

Masyarakat menghadapi ketidakpastian hukum akibat dualisme ini, terutama anak angkat yang terjebak antara persyaratan hukum positif dan adat istiadat.[16] Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai Akibat Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Memiliki Penetapan Pengadilan Pada Pewarisan Menurut Hukum Adat Di Desa Adat Pekutatan, Jembrana, menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keabsahan kedudukan hukum tentang anak angkat dalam sistem pewarisan adat Bali, khususnya dalam situasi dimana pengangkatan anak hanya dilakukan secara adat tanpa penetapan pengadilan.

UNMAS DENPASAR

[16] Ni Made Ayu Ceccilia Dewi, et.al. 2025, **Kepastian Hukum Akta Pengangkatan Anak Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata**, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Volume 6 Nomor 2, hlm. 91.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan dalam pewarisan menurut hukum adat di Desa Adat Pekutatan, Jembrana?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap hak waris anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan dalam praktik masyarakat adat di Desa Adat Pekutatan, Jembrana?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi dengan analisis empiris terkait pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Adat Pekutatan, Jembrana berdasarkan fakta di masyarakat dan Awig-awig yang berlaku. Pada permasalahan pertama mencakup tentang kedudukan anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan dalam pewarisan di Desa Adat Pekutatan, Jembrana. Pada permasalahan kedua akan menganalisis tentang akibat hukum terhadap hak waris anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan dalam praktik masyarakat adat di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.

UNMAS DENPASAR

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang kedudukan anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan dalam pewarisan menurut hukum adat di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap hak waris anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan dalam praktik masyarakat adat di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat menunjang peneliti untuk memperoleh data dalam kegiatan penelitian. Merencanakan dan menganalisis adalah proses sistematis yang termasuk dalam pendekatan ini.[17] Proses pembentukan dan penegakan hukum dalam masyarakat diidentifikasi melalui penelitian hukum empiris. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Adat Pekutatan, Jembrana, diamati dan diteliti dalam penelitian ini.[18] Beberapa metode penelitian yang akan digunakan, sebagai berikut :

UNMAS DENPASAR

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode hukum empiris. Metode hukum empiris dilakukan berdasarkan perilaku nyata dan fakta dalam

[17] Yama P. Sumbodo, et.al. 2024, **Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran,** Pt Media Penerbit Indonesia, hlm. 1.

[18] Ni Kadek Riska Ariani, A.A. Kt. Sudiana, 2022, **Kedudukan Ahli Waris dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan dari Perspektif Hukum Adat Bali**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 2 Nomor 2, hlm. 524.

masyarakat.[19] Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kedudukan anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan serta keberlakuan hak warisnya di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengatakan bahwa "Penelitian sosilogis (empiris) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer".[20] Pendekatan ini dapat membantu penelitian untuk mengetahui implementasi terhadap kedudukan anak angkat tanpa penetapan pengadilan dan hak waris anak angkat tersebut dalam Hukum Adat di Desa Pekutatan, Jembrana.

1.5.3. Sumber Data

1.5.3.1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama dalam penelitian. Pada penelitian ini sumber informasi dapat diperoleh dari kepala desa, kelian desa adat, masyarakat adat, dan pihak keluarga yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Adat Pekutatan, Jembrana yang telah melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

UNMAS DENPASAR

[19] Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, hlm. 82.
[20] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2021, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinajauan Singkat**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

1.5.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur perpustakaan, buku-buku, dan dokumen tertulis sebagai pelengkap dari sumber penelitian ini.

1.5.3.3. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier, yaitu sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan dari penelitian seperti, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, internet.[21]

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Teknik pengumpulan data dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap informan yang dituju untuk memperoleh data penelitian.

2. Observasi

   Teknik pengumpulan data dengan pengamatan dari fakta yang terjadi di masyarakat adat di Desa terakait penelitian ini.

3. Dokumentasi

   Teknik pengumpulan data dengan melampirkan sebuah foto atau dokumen saat melakukan wawancara dan observasi bertujuan untuk memperkuat data terhadap penelitian.

UNMAS DENPASAR

1.5.5. Teknik Analisis Data

Dalam metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono bahwa,

[21] M. Abas, 2023, **Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial**, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 18.

> "Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksprimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi".[22]

Melalui tahapan teknik analisis data kualitatif, dalam penelitian ini dapat menganalisis secara dalam dari pengumpulan berbagai sumber, memperoleh data-data sesuai fakta di masyarakat di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.

1.6 Sistem Penulisan

Dalam sistem penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui rincian dari penelitian secara menyeluruh. Kerangka dari sistem penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang mengenai "**AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN PENGADILAN PADA PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA ADAT PEKUTATAN, JEMBRANA"**. Pada latar belakang memuat rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

UNMAS DENPASAR

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Terdapat kajian teoritis yang memuat teori-teori pendukung dalam penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Living Law

[22] Rizal Safarudin, et.al. 2023, **Penelitian Kualitatif**, Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, hlm. 3

2.1.2 Teori Hukum Responsif

2.1.3 Teori Legal Pluralism

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Anak Angkat

2.2.2 Penetapan Pengadilan

2.2.3 Sistem Pewarisan

2.2.4 Hukum Adat

2.2.5 Profil Desa Adat Pekutatan, Jembrana

1.6.3. BAB III

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN PENGADILAN DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PEKUTATAN, JEMBRANA.

Pada pembahasan ini mengkaji tentang bagaimana proses yang dilakukan dalam pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dan menjelaskan tentang kedudukan anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan dalam pewarisan menurut hukum adat di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.

1.6.4. BAB IV

UNMAS DENPASAR

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT YANG TIDAK MEMILIKI PENETAPAN PENGADILAN DALAM PRAKTIK MASYARAKAT ADAT DI DESA PEKUTATAN, JEMBRANA.

Pembahasan dalam bab ini mencakup tentang hak waris terhadap anak angkat yang tidak memiliki penetapan pengadilan serta keberlakuan penelitian

terhadap praktik masyarakat adat berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.

1.6.5. BAB V PENUTUP

Memuat rangkuman simpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian.

5.1 Simpulan

5.2 Saran



UNMAS DENPASAR

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Living Law

Eugen Ehrlich mengembangkan teori hukum yang berperan dalam masyarakat bahwa, hukum yang sebenarnya ada dan berkembang dalam masyarakat bukanlah hanya hukum yang terkodifikasi pada undang-undang, melainkan hukum yang muncul, diterapkan, dan diikuti dalam interaksi sosial sehari-hari. Eugen Ehrlich menegaskan bahwa perkembangan hukum tidak terjadi di suatu negara, hal ini terlihat jelas dalam kehidupan warganya. Hukum berasal dari kebutuhan sosial, ikatan komunitas, dan kebiasaan turun temurun yang diakukan jelas mempengaruhi anggota komunitas. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma formal (hukum dalam buku), tetapi juga sebagai hukum sosial (hukum dalam tindakan) yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki tujuan praktis dalam kehidupan masyarakat umum.[23]

Menurut konsep *living law*, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas mengikat yang signifikan meskipun tidak selalu diungkapkan dalam bentuk tertulis. Karena hukum adat bersifat hidup, dijaga, dan diturunkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat adat, hal ini merupakan contoh yang jelas dari hukum hidup dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia.[24]

UNMAS DENPASAR

[23] Ahmad Auri Aji Zarianto, Nadhira Wahyu Adityarani, 2025, **Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)**, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Volume 2 Nomor 3, hlm. 205.

[24] Nabilah Apriani, Nur Shofa Hanafiah, 2022, **Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence**, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 3 Nommor 3, Hlm. 235-236.

Hukum hidup ini berfungsi sebagai panduan dalam menangani berbagai masalah sosial, seperti warisan dan adopsi, serta mewakili rasa keadilan komunitas.

Dalam konsep *living law* jika hukum tertulis tidak selaras dengan keadaan nyata dalam masyarakat, kemudian hukum itu tidak akan berjalan dengan efesien serta dapat mengurangi kepercayaan umum maupun validasi sosial.[25] Dengan demikian, sebaiknya penerapan hukum dan aparat penegak hukum lebih teliti untuk mengawasi hukum yang hidup dalam masyarakat guna terciptanya keselarasan dan mencapai keadilan hukum. Eksistensi dari *living law* dapat menyatakan, yakni hukum adat akan selalu bertepatan dengan hukum nasional selama tidak bertentangan dengan hukum positif.[26]

Pada penelitian ini, teori hukum *living law* menjadi dasar pokok sebagai pemahaman dalam praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berdasarkan pengakuan adat dan *awig-awig* yang berlaku di Desa Adat Pekutatan, Jembrana. Walaupun dalam hukum nasional mengaharuskan melalui penetapan pengadilan, tetapi dalam hukum adat dianggap sah jika sudah melaksanakan segala rangkaian upacara yang artinya pengangkatan anak telah resmi menjadi bagian keluarga seutuhnya termasuk dalam hak warisnya terhadap anak angkat tersebut. Kesenjangan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein* dapat dilihat dari pernyataan tersebut yang menyatakan jika teori hukum *living law* dapat digunakan untuk mengkaji praktik hukum adat di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.

UNMAS DENPASAR

[25] Milenia Ramadhani, 2024, **Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia**, Universitas Widya Mataram, Indonesia, Volume 6 Nomor 8, hlm. 3712-3714.

[26] Bismar Siregar, 2025, **Living Law Dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal ke Dalam Hukum Nasional**, Universitas Putra Abadi Langkat, Volume 4 Nomor 1, hlm. 22.

2.1.2 Teori Hukum Responsif

Philippe Nonet dan Philip Selznick telah menguraikan bahwa, teori hukum responsif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu Hukum Respresif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif. Hukum respresif memposisikan hukum sebagai sarana kewenangan yang bersifat koersif. Hukum otonom membentuk kepastian dan kemampuan untuk berdiri sendiri dari hukum tersebut, sedangkan hukum responsif adalah tingkatan perkembangan hukum lebih pesat sebab bertujuan untuk keadilan nyata.[27] Menurut hukum responsif, tujuan hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Dari perspektif ini, hukum dapat menanggapi perubahan kebutuhan, keinginan, dan dinamika sosial di samping menjunjung tinggi kerahasiaan formal.[28] Teori responsif memprioritaskan keadilan substansial dan tuntutan masyarakat selain kepastian formal, hukum responsif mewakili tahap perkembangan hukum yang lebih maju.[29]

Indonesia merupakan negara hukum, teori hukum responsif menyimpulkan negara hukum adalah institusi sosial yang harus peka terhadap dinamika sosial, prinsip moral, dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pandangan ini, untuk mencapai keadilan sejati dalam masyarakat, hukum tidak boleh terbatas pada legalisme semata (terikat aturan), melainkan harus dapat digunakan sebagai alat untuk rekayasa sosial. Teori responsif mengutamakan tanggapan atau respons terhadap kebutuhan sosial dalam masyarakat. Penekanan pada realitas sosial untuk mengkaji praktik nyata

UNMAS DENPASAR

[27] Sulaiman, 2023, **Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi**, Universitas Malikussaleh, hlm. 3.

[28] Estomihi FP Simatupang, 2021, **Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick),** https://www.berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick, diakses Pada 16 Februari 2026, pukul 19.00 WITA.

[29] Ali Majid, 2021, **Studi Tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformas**i, Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 1, hlm. 36.

dalam masyarakat.[30] Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, ”Hukum seharusnya dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar kumpulan aturan”.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa legislasi harus mendukung idealisme manusia dan kemanusiaan, bukan hanya mengikuti formalitas.[31] Menurut teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, ”Keadilan substansial hanya dapat dicapai melalui interpretasi kreatif hukum jika legislasi tertulis tidak mampu menanggapi rasa keadilan masyarakat”. Berbeda dengan teori hukum responsif, Hans Kelsen menekankan dalam teori murni hukumnya bahwa, ”Moralitas, politik, dan sosiologi harus dipisahkan dari hukum. Menurut definisi hukum sebagai sistem hierarkis norma (Stufenbau des Recht), validitas suatu norma bergantung pada norma-norma yang lebih tinggi hingga ke Grundnorm”.[32] Kepastian hukum merupakan komponen krusial dalam teori Hans Kelsen, artinya proses formal seperti penetapan pengadilan terkait adopsi anak diperlukan untuk menentukan konsekuensi hukum.

Untuk memastikan kepastian hukum, legalitas formal sangat penting menurut teori Hans Kelsen. Dari sudut pandang hukum positif, status anak yang diadopsi dianggap tidak memiliki dampak hukum penuh tanpa penetapan pengadilan, terutama mengenai hak waris. Pada umumnya, hukum adat memprioritaskan hukum tertulis dalam konteks kelompok adat Bali, seperti di desa adat Pekutatan. Tanpa melalui sistem hukum, adopsi anak biasanya dilakukan melalui upacara adat

UNMAS DENPASAR

[30] Joemarthine Chandra, Zainal Arifin Hoesein, 2025, **Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Universitas Borobudur, Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Volume 6 Nomor 5, hlm. 1486.

[31] Henry Arianto, 2010**, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia**, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Volume 7 Nomor 2, hlm.116.

[32] Muhamad Zaky Djauzie, 2025, **Pancasila sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Responsif**, Volume 11 Nomor 1, hlm. 241.

(*meperas*) dan penerimaan oleh awig-awig. Anak tersebut memiliki status sentana peperasan, yang berhak atas warisan, dan dianggap sah secara adat. Di sini tepatnya relevansi teori hukum responsif dalam penelitian ini terletak.

Pertentangan antara *Das Sollen* (kebutuhan akan penetapan pengadilan sesuai dengan hukum positif) dan *Das Sein* (kebiasaan adopsi anak di Desa Adat Pekutatan) dapat diselesaikan melalui teori hukum responsif. Menurut teori hukum responsif, hukum nasional seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keadilan yang ada dalam komunitas adat Bali, selain mengevaluasi legalitas adopsi anak hanya berdasarkan formalitas penetapan pengadilan. Pendekatan ini sejajar dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hukum responsif mengemukakan isi keadilan di atas sekadar prosedur hukum formal, dapat diakses oleh partisipasi publik, dan mempertimbangkan nilai-nilai moral. Akibatnya, hukum sekarang dipandang sebagai alat rekayasa sosial daripada sekadar sarana untuk mencapai kekuasaan. Pelaksanaan hukum responsif di Indonesia dapat dilihat dari susunan dan penegakan hukum yang mengutamakan nilai-nilai adat. Tujuan dari hukum responsif untuk menyelaraskan antara kepastian hukum dengan keadilan yang nyata.

UNMAS DENPASAR

2.1.3 Teori Legal Pluralism

Legal pluralism atau pluralisme hukum menggambarkan suatu teori yang menyatakan bahwa dalam satu masyarakat itu berlaku lebih dari satu jenis sistem dengan serentak yaitu adanya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.[33]

[33] Ratno Lukito, 2012, **Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable,** Conveo Publisher Services, hlm. 15.

Keanekaragaman terhadap sistem hukum ini masing-masing mempunyai keabsahan mengikat atau otoritatif khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Ruang lingkup ini dapat membentuk yakni hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem individual yang berlandaskan dari negara, sebaliknya sebagai peristiwa sosial yang berkembang serta menuntun sesuai dengan praktik dalam masyarakat. John Griffiths berpendapat bahwa,

> "Pluralisme hukum adalah kehadiran lebih dari satu aturan atau sistem hukum dalam satu lingkaran sosial/masyarakat. Ini merupakan kondisi empiris di mana hukum negara (*state law*) hidup berdampingan dengan sistem hukum lain seperti hukum adat atau agama pada tempat dan waktu yang sama, yang merupakan antitesis dari sentralisme hukum."[34]

John Griffiths memilah pluralisme hukum mejadi dua macam, yakni *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. *Weak legal pluralism* berlangsung ketika negara menerima kedudukan hukum lain walaupun tetap memposisikan di bawah hukum negara, sedangkan *strong legal pluralism* menegaskan jika sistem hukum adat bisa direalisasikan secara otonom tidak harus bertumpu dengan validitas pemerintah.[35] Tinjauan dari teori ini memastikan bahwa tidak hanya hukum negara yang mengatur masyarakat tetapi hukum negara ialah salah satu sistem hukum dari banyaknya sistem norma yang lain. Keberadaan hukum adat Bali yang tetap dipatuhi masyarakat menunjukkan adanya pluralisme hukum, yakni keberlakuan lebih dari satu sistem hukum dalam satu lingkungan sosial.[36] Jika dari perspektif hukum adat atau hukum

UNMAS DENPASAR

[34] Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah, 2021, **The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement**, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 10 Nomor 1, hlm. 365.

[35] Rikardo Simarmata, 2013, **Pluralism Hukum dan Isu-Isu yang Menyertainya**, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), hlm. 5-8.

[36] Dewa Gede Edi Praditha, I Wayan Eka Artajaya, 2026, **Menilik Hukum Adat Bali dari Masa ke Masa dan Penyelesaian Sengketa Hukum Adat Bali**, CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm. 45–60.

yang berkembang dalam masyarakat (*living law*), pada umumnya masyarakakat lebih mengutamakan teori living law sebab masyarakat merasa lebih percaya sesuai praktik yang dialami dari kehidupan sosial dan budaya mereka.[37]

Maka dari itu, pluralisme hukum tidak hanya memaparkan keragaman hukum, namun juga pergerakan antar sistem hukum dalam praktik bermasyarakat. Pluralisme hukum merupakan suatu hakikat yang tidak bisa disingkirkan karena di Indonesia sangat menghargai beragam budaya, agama, dan istiadat. Secara umum, di Indonesia memuat sistem hukum negara, hukum adat dan hukum agama yang hidup beriringan. Pernyataan ini selaras dengan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menyiratkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat dengan segala hak-haknya dalam hukum adat.[38] Hukum negara dalam praktiknya lebih utama karena memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan hukum adat, walaupun hukum adat tetap ditaati oleh masyarakat. Keadaan tersebut dapat menandakan adanya perselisihan antara hukum nasional dengan hukum yang berkembang di masyarakat.

Kajian akademik di Indonesia menyatakan bahwa pluralisme hukum berfungsi sebagai paradigma efektivitas dari hukum adat dalam modernsasi kehidupan masyarakat. Keberlakuan dari nilai-nilai local atau local wisdom menjadi dasar dalam medasi masyarakat adat dengan adanya pluralisme hukum.[39] Pluralisme hukum memiliki peranan penting dalam menguraikan adanya dualisme atau pluralitas sistem

UNMAS DENPASAR

---

[37] Rika Afrida Yanti, Irwansyah, 2023, **Pluralisme Hukum di Indonesia**, Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Volume 2 Nomor 1, hlm. 53.

[38] Fradhana Putra Disantara, 2021, **Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum**, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, hlm. 10-11.

[39] Syafruddin Muhtamar, et.al. 2017, **Legal Pluralism and Community Changes: A Review of Legal Pluralism Integration System**, Tanjungpura Law Journal, Volume 1 Nomor 1, hlm. 43.

hukum pada bidang tertentu, seperti hukum keluarga dan pewarisan. Pandangan masyarakat adat dalam praktik pengangkatan anak banyak ditemui hanya sebatas hukum adat tidak mengikuti prosedur hukum formal. Teori ini menggambarkan hubungan antara hukum nasional sebagai hukum formal dan hukum adat sebagai hukum yang hidup.[40] Teori ini sangat relevan bagi studi mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.

Disharmoni antara ketentuan hukum nasional yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk adopsi anak dan praktik hukum adat yang mengakui keabsahan pengangkatan anak melalui upacara adat yakni meperas dalam konteks penelitian ini menunjukkan adanya keragaman hukum. Perbedaan ini menggambarkan dualisme sistem hukum, yang dapat menimbulkan kekaburan hukum, terutama terkait hak waris anak angkat. Oleh karena itu, interaksi antara kedua sistem hukum ini dan dampaknya terhadap status hukum anak angkat di masyarakat adat ditelaah dengan menggunakan teori pluralisme hukum.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Anak Angkat

Perihal anak angkat telah diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa,

> "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

[40] Belinda Pudjilianto, Emy Handayani, 2022, **Penerapan Pluralism Hukum dalam Masyarakat**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 11 Nomor 2, hlm. 5.

UNMAS DENPASAR

Selanjutnya, Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa, "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat". Anak angkat disebut juga dengan adopsi. Kata adopsi berasal dari Bahasa Latin, yakni adoptare, berasal dari bahasa Inggris, yaitu *adoption*.

Pengertian adopsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengangkatan, pengasuhan dari anak orang lain selaku anak sendiri seperti layaknya anak kandung.[41] Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa,

> "(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilpengaantara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya."

Simpulan dari bunyi pasal tersebut, pengangkatan anak dilakukan atas dasar tujuan positif terhadap anak yang akan diangkat dan tentunya dari adanya pengangkatan anak ini tidak akan memutus hubungan dari orang tua kandungnya selagi tidak ada pertentangan dalam ketentuan adat setempat dan undang-undang yang berlaku.[42] Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk pengangkatan anak, harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

UNMAS DENPASAR

[41] Muhammad Sibawaih, 2025, **Anak Angkat Menurut Hukum Positif**, Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Volume 3 Nomor 2, hlm. 263-264.

[42] Maria Yosepin Endah Lisyowati, Indra Wahyudi, Minim Subarno, 2024, **Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**, Jurnal Cendekia Ilmiah, Volume 4 Nomor 1, hlm. 2585.

(*the best interest of the child*) sehingga hak-hak anak tetap terlindungi baik menurut hukum nasional maupun dalam praktik hukum adat.[43] Namun di Bali, anak angkat akan dipisahkan dari orang tua kandung maupun keluarga mulanya, sebab dalam Adat Bali wajib untuk mengikuti garis keturunan keluarga dari ayahnya yang disaksikan oleh aparat Adat desa serta keluarga.[44] Perlindungan terhadap anak angkat wajib dilakukan agar segala haknya dapat diperoleh.

Terdapat dua cara untuk menunjang perlindungan hukum terhadap anak angkat menurut Philipus M.Hadjon, yakni perlindungan hukum *preventif* dan *opresif* dengan tujuan memberikan kesempatan bagi anak angkat untuk menyampaikan segala keluhan yang dianggap dapat mengancam hak-hak mereka.[45] Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia khususnya di Bali masih sering dilakukan tanpa proses penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, anak angkat diperdebatkan mengenai hak-haknya terutama dalam pewarisan dan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan anak angkat tersebut.

2.2.2 Penetapan Pengadilan

Penetapan pengadilan (*beschikking*) merupakan putusan pengadilan oleh hakim dari kasus permohonan (*vlontair*), tidak dalam kasus sengketa (*contentious*). Penetapan dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh hakim kepada suatu kondisi khusus. Penetapan pengadilan memiliki tujuan untuk mengulurkan

UNMAS DENPASAR

[43] Ni Putu Noni Suharyanti, Kadek Endra Setiawan, 2017, **Fenomena Pekerja Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 7 Nomor 1, hlm. 233-235.

[44] M. Fahmi Al Amruzi, 2014, **Anak Angkat di Persimpangan Hukum**, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Silam IAIN Antasari Banjarmasin, Jilid 43 Nomor 1, hlm. 110.

[45] Resdianto Willem, Nurmiati, Haeriyah, 2024, **Analisis Hukum tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Nio. 32/Pdt.G/2022/PN Mks),** Volume 2 Nomor 1, hlm. 14.

perlindungan hukum atas tindakan penerapan yang akan dilakukan.[46] M. Yahya Harahap menyatakan mengenai ciri khas dari penetapan pengadilan, yaitu mempunyai ciri deklaratif berupa pernyataan dan mempertegas dalam suatu kondisi hukum tertentu, lalu pengadilan tidak diperkenankan dalam menyisipkan putusan perintah kepada setiap orang, penetapan pengadilan juga diartikan sebagai penyelesaian pertama dan terakhir, maka pengajuan banding tidak berlaku atas penetapan.[47] Makna dalam penetapan pengadilan sekedar ada pemohon dan tidak ada pertentangan hukum.[48]

Ketentuan normatif telah mengatur terkait prosedur pengajuan permohonan pengangkatan anak yang tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa, "(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait". Maka dari itu, pengangkatan anak wajib memenuhi salah satu syarat sepenuhnya sebagai kepastian hukum yaitu melalui penetapan pengadilan.

2.2.3 Sistem Pewarisan

Di Indonesia, sistem pewarisan berbentuk beragam (*pluralistic*) sebab terimbas dari Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata Barat. Peraturan

UNMAS DENPASAR

[46] Rio Christiawan, 2018, **Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo**, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume 11 Nomor 3, hlm. 369-370.

[47] M. Yahya Harahap, 2017, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 42-44.

[48] Anonim, 2024, **Penetapan Pengadilan Adalah: Definisi, Ciri-Ciri, dan Contohnya dalam Permohonan Perdata,** https://bplawyers.co.id/2024/01/26/penetapan-pengadilan-adalah-definisi-ciri-ciri-dan-contohnya-dalam-permohonan, diakses tanggal 17 Februari 2026, pukul 23.40 WITA.

hukum waris di Indonesia dapat menyatakan adanya berbagai sistem hukum yang berlaku.[49] Terdapat 3 (tiga) bagian pokok, sebagai berikut : tersedia harta peninggalan atau kekayaan dari pewaris dengan sebutan warisan, adanya sang pewaris yaitu seseorang yang mempunyai kekayaan tersebut, adanya ahli waris yang akan mendapatkan serta melanjutkan warisan itu.[50] Menurut Soepomo "Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya."

Sistem pewarisan dalam hukum adat dilandasi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat dengan memiliki ciri khas tersendiri dan beragam. Berikut adalah jenis dari sistem kekerabatan, yakni sistem kekerabatan patrilineal atau *kapurusa* (mengikuti garis keturunan dari pihak ayah), sistem kekerabatan matrilineal (mengikuti garis keturunan dari pihak ibu), sistem kekerabatan bilateral/parental (mengikuti garis keturunan dari pihak ayah dan ibu).[51] Hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, oleh karena itu anak laki-laki akan menjadi penerus utama ahli waris keluarga.

Harta warisan dalam adat Bali tidak hanya kekayaan saja namun juga warisan berupa peran dan kewajiban kepada leluhur serta tanggung jawab bermasyarakat dalam adat.[52] Hak waris anak angkat sama rata dengan anak kandung jika telah

UNMAS DENPASAR

[49] Isna'atul Rizqi Kusuma Wardani, 2025, **Asas-Asas dalam Hukum Perdata**, PT. Avid Media Indonesia, hal. 20-25.

[50] Mohammad Yasir Fauzi, 2016, **Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia,** Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 9 Nomor 2, hlm. 55.

[51] H. M.Syaikhul Arif, 2022, **Mengenal Sistem Hukum Waris Adat**, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 5 Nomor 1, hlm. 23.

[52] I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, I Putu Adi Saskara, I Made Sugita, 2023, **Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali**, Jurnal Ilmiah Ilmu Social Budaya, Volume 18 Nomor 1, hlm. 82.

melakukan upacara adat *meperas*. Untuk mencegah terjadinya konflik pada pewarisan, pengangkatan anak angkat wajib melalui prosedur penetapan pengadilan untuk menjamin segala kedudukan haknya.

2.2.4 Hukum Adat

Hukum Adat dikenal dengan sebutan *the living law* yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebelum dikenal dengan istilah "Hukum Adat", Christian Snouck Hurgronje menyebutkan dari Bahasa Belanda, yaitu *adat-recht*. Setelah itu, diperbarui dengan sebutan "Hukum Adat" oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven. Hukum Adat terbentuk dari kebiasan-kebiasaan warga yang ada di dalam adat tersebut.[53] Dari adanya kebiasaan yang dilakukan itu akan membentuk hukum adat tersendiri. Cornelis van Vollenhoven menyatakan bahwa,

> "Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak, mempunyai sanksi, dianggap patut, dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum, oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi)."

Soerjono Soekanto juga berpendapat,

> "Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada rechtsvardigeordening der samenlebing yang artinya organisasi masyarakat yang sah."[54]

Hukum Adat telah diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, "Negara mengakui, mengnormati, dan mengakui kesatuan-kesatuan masyaraka hukum adat beserta hak-hak adatnya

[53] C. Dewi Wulansari, 2017, **Hukum Adat Indonesia**, PT. Refika Aditama, hlm.1-2.
[54] Siska Lis Sulistiani, 2021, **Hukum Adat di Indonesia**, Sinar Grafika Offset, hlm. 27.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Eksistensi dari hukum adat tertanam dalam masyarakat adat di berbagai aspek misalnya, upacara perkawinan, kelahiran, kematian, dan lainnya.[55] Hukum adat Bali disebut dengan *awig-awig*, berdasarkan falsafah Tri Hita Karana dapat menekankan harmoni antara manusia dan Tuhan (*parhyangan*), antara manusia dan sesama (*pawongan*), serta antara manusia dan lingkungan (*palemahan*). *Awig-awig* berfungsi sebagai panduan tindak tanduk dalam masyarakat adat Bali.[56]

2.2.5 Profil Desa Adat Pekutatan, Jembrana

Desa Adat Pekutatan merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Terdapat 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Jembrana, yakni Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana. Kecamatan Pekutatan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) Desa, yaitu Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pekutatan, Desa Manggissari, Desa Pangyangan, Desa Asahduren, Desa Gumbrih, dan Desa Pengeragoan.[57] Kecamatan Pekutatan memiliki jarak kurang lebih 24 kilo meter dari Ibu Kota Kabupaten Jembrana ke arah timur. Desa Adat Pekutatan adalah kecamatan paling timur di Kabupaten Jembrana. Fasilitas Pendidikan di Desa Adat Pekutatan mencakup 22 jumlah akhir ketersediaan Taman Kanak-kanak (TK), 23 Sekolah Dasar (SD), 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 2 Sekolah

UNMAS DENPASAR

[55] Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng, 2020, **Hukum Adat dalam Perkembangannya**, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm. 31.

[56] Kadek Agus Surya Pradnyana Yoga, I Putu Windu Mertha Sujana, I Wayan Landrawan, 2023, **Awig-Awig Sebagai Hukum Adat di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali**, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 25 Nomor 1, hlm. 295.

[57] Anonim, **Desa Kelurahan – Kecamatan Pekutatan – Kabupaten Jembrana**, https://pekutatan.jembranakab.go.id/konten/desa-kelurahan , diakses tanggal 18 Februari 2026, pukul 12.13 WITA.

Menengah ke Atas (SMA). Serta, 1 Poliklinik, 1 Puskesmas, 8 Puskesmas Pembantu, dan 44 Posyandu.[58]

Desa Adat Pekutatan memiliki susunan kelembagaan yang terdiri dari, Krama Desa (anggota masyarakat desa), Prajuru Desa (pemerintahan desa), dan Bendesa Adat (kepala desa). Pedoman tertulis yang bertujuan untuk mengatur segala tindakan dari krama desa adat Pekutatan yaitu disebut dengan *awig-awig*. Tri Hita Karana sebagai landasan dari Awig-awig di Desa Adat Pekutatan, Jembrana. Perihal pengangkatan anak sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku, yaitu jika sudah melakukan rangkaian upacara adat atau *meperas* maka dianggap sah secara adat walaupun tanpa penetapan pengadilan. *Awig-awig* mengelola tentang sistem *sentana peperasan* (anak angkat) dalam pewarisan.[59] Disharmoni terjadi dalam konsep *Das Sollen* dan *Das Sein* sehingga menyebabkan ketimpangan hukum terhadap kedudukan anak angkat serta sistem pewarisan di Desa Adat Pekutatan, Jembrana.

UNMAS DENPASAR

[58] Anonim, 2025, **Pekutatan, Jembrana**, Pekutatan, Jembrana - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,, diakses tanggal 18 Februari 2026, pukul 12.34 WITA.

[59] Anonim, **Awig-Awig Desa Adat Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana**, https://jidhat.baliprov.go.id/awig-awig/detail/372, diakses tanggal 18 Februari 2026, pukul 12.59 WITA.